



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Bidang Pasar adalah Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang fasilitasnya disediakan/dikelola Pemerintah Daerah untuk pedagang kecil.
8. Pasar Grosir adalah pasar yang fasilitasnya disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani kegiatan perdagangan dalam partai besar dan tidak secara eceran.
9. Pertokoan adalah bangunan permanen yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa yang pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme sewa atau kontrak.
10. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

11. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang selanjutnya disebut Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Pelataran adalah tempat atau area terbuka di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan kios dan/atau los, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
15. Los adalah bangunan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang beratap berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding penyekat antar ruang, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat berjualan.
16. Kios adalah bangunan permanen di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding penyekat mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat berjualan.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Retribusi untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



23. Karcis adalah tanda bukti pembayaran Retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
25. Sistem pembayaran Retribusi Secara Elektronik adalah program pembayaran Retribusi yang dilakukan melalui sistem elektronik.
26. Petugas Pemungut adalah Aparatur Sipil Negara atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas pemungutan Retribusi.
27. Petugas Penerimaan adalah Aparatur Sipil Negara atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menerima setoran hasil pemungutan dari Petugas Pemungut atau menerima pembayaran dari Wajib Retribusi.
28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RETRIBUSI BIDANG PASAR

Pasal 2

- (1) Retribusi Bidang Pasar, terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar Grosir, fasilitas Pertokoan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme sewa atau kontrak.



Pasal 3

Subjek Retribusi Bidang Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

BAB III

PENDATAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendataan Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan klasifikasi layanan dan jenis fasilitas Pasar Rakyat.
- (2) Hasil pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. data potensi Retribusi berdasarkan jenis layanan yang disediakan; dan
 - b. dasar penetapan Retribusi terutang.

Bagian Kedua

Pendataan Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan:
 - a. data pemanfaatan sarana dan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan status sewa; atau
 - b. penerbitan surat persetujuan sewa pemanfaatan sarana dan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemutakhiran data setiap tahun.
- (3) Pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat penerbitan surat persetujuan sewa pemanfaatan sarana dan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebelum penandatanganan perjanjian sewa.
- (4) Hasil pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan Retribusi terutang.



BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menetapkan besaran Retribusi terutang dengan menerbitkan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila sudah diperforasi oleh Dinas.
- (3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan data objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kepala Dinas menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian sewa atau kontrak;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. struktur besaran Retribusi;
 - d. besaran tarif Retribusi; dan
 - e. jumlah Retribusi terutang.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Paragraf 1 Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

- (2) Pelunasan Retribusi terutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pasar Rakyat yang diberikan kepada Wajib Retribusi dilakukan tunai atau non tunai pada tempat pelayanan Pasar Rakyat.
- (3) Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 9

Petugas Pemungut harus melakukan penatausahaan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 10

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelunasan Retribusi terutang sebagai pembayaran atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya dilakukan melalui Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran dilakukan secara tunai melalui Petugas Penerimaan, loket pembayaran, atau bank yang ditunjuk.
- (4) Petugas Penerimaan, loket pembayaran, atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 11

Petugas Penerimaan, loket pembayaran atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus melakukan penatausahaan setiap penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penatausahaan

Pasal 12

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembukuan;
- b. pelaporan penerimaan dan penyetoran; dan
- c. pertanggungjawaban penerimaan Retribusi Bidang Pasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

Bagian Ketiga
Penyetoran

Pasal 13

- (1) Petugas Pemungut dan Petugas Penerimaan atau loket pembayaran wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi Bidang Pasar dengan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas pada hari yang sama saat pemungutan Retribusi dilakukan.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi Bidang Pasar secara bruto ke kas Daerah dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melebihi ketentuan waktu apabila:
 - a. secara geografis, lokasi pemungutan sulit dijangkau oleh komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, penatausahaan dan pembukuan dokumen pemungutan Retribusi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyetoran ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan surat tanda setoran yang telah disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pembayaran Retribusi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan Pemungutan Retribusi Bidang Pasar.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bank atau lembaga keuangan non-bank;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan hukum atau badan usaha lainnya; dan/atau
 - d. penyedia sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

- (1) Ruang lingkup kerja sama dengan pihak ketiga meliputi kegiatan penerimaan pembayaran Retribusi dan pelaporan hasil penerimaan.
- (2) Pihak ketiga dilarang melakukan kegiatan penetapan besaran tarif, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
- (3) Pihak ketiga wajib menerbitkan tanda bukti pembayaran yang sah atas setiap penerimaan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut oleh pihak ketiga wajib disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seketika atau paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.
- (3) Pihak ketiga wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan Retribusi kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 17

- (1) Atas pelaksanaan pemungutan Retribusi, pihak ketiga dapat diberikan imbal jasa yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip kewajaran dan efisiensi.
- (2) Pembayaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipotong langsung dari hasil penerimaan Retribusi.
- (3) Pembayaran imbal jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (4) Tata cara pembayaran imbal jasa dilakukan setelah pihak ketiga mengajukan tagihan berdasarkan hasil rekapitulasi penerimaan Retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi yang tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang.



- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menerbitkan STRD.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi dan/atau identitas kuasanya;
 - b. asli atau fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. data, catatan, atau perhitungan Retribusi menurut Wajib Retribusi; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain.
- (5) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.



Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Peneliti Keberatan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan melalui tim peneliti keberatan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.



- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Subjek Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BIDANG PASAR

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi Bidang Pasar yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas menyusun daftar piutang Retribusi Bidang Pasar yang tidak dapat ditagih lagi sebagai dasar pengajuan permohonan penghapusan piutang kepada Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Bidang Pasar yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

FORMAT

Pasal 25

Ketentuan mengenai format:

- a. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. SKRD;
- c. Tanda bukti pembayaran;
- d. SSRD;
- e. Surat Tanda Setoran;
- f. Surat Teguran;
- g. STRD; dan
- h. SKRDLB.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh tanda bukti pembayaran Retribusi Bidang Pasar yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 11), dinyatakan tetap sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Juli 2026

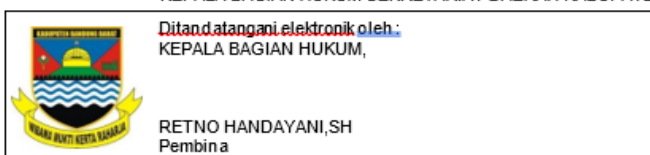
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



Ditandatangani elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI, SH
Pembina



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BIDANG PASAR

A. FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

 SEGI PEMERIKSAAN SKRD 2026 Retribusi Pelayanan Pasar (Golongan Retribusi Jasa Umum) PERDA No. 21 Thn. 2011 Rp. 500 Kode rek. 01.06.2000 Nº DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANDUNG BARAT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 31  11 30 SKRD 2026 Retribusi Pelayanan Pasar (Golongan Retribusi Jasa Umum) PERDA No. 21 Thn. 2011 12 29 Rp. 500 Kode rek. 01.06.2000 13 28 Nº 14 27 Perhatian : Karcis ini adalah bukti pembayaran retribusi bukan untuk ijin berjualan Karcis ini harus disimpan dan untuk diperlihatkan bila ada pemeriksaan 15 26 16 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANDUNG BARAT
 SEGI PEMERIKSAAN SKRD 2026 Retribusi Pelayanan Pasar (Golongan Retribusi Jasa Umum) PERDA No. 21 Thn. 2011 Rp. 1.000 Kode rek. 01.06.2000 Nº DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANDUNG BARAT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 31  11 30 SKRD 2026 Retribusi Pelayanan Pasar (Golongan Retribusi Jasa Umum) PERDA No. 21 Thn. 2011 12 29 Rp. 1.000 Kode rek. 01.06.2000 13 28 Nº 14 27 Perhatian : Karcis ini adalah bukti pembayaran retribusi bukan untuk ijin berjualan Karcis ini harus disimpan dan untuk diperlihatkan bila ada pemeriksaan 15 26 16 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANDUNG BARAT
 SEGI PEMERIKSAAN SKRD 2026 Retribusi Pelayanan Pasar (Golongan Retribusi Jasa Umum) PERDA No. 21 Thn. 2011 Rp. 2.000 Kode rek. 01.06.2000 Nº DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANDUNG BARAT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 31  11 30 SKRD 2026 Retribusi Pelayanan Pasar (Golongan Retribusi Jasa Umum) PERDA No. 21 Thn. 2011 12 29 Rp. 2.000 Kode rek. 01.06.2000 13 28 Nº 14 27 Perhatian : Karcis ini adalah bukti pembayaran retribusi bukan untuk ijin berjualan Karcis ini harus disimpan dan untuk diperlihatkan bila ada pemeriksaan 15 26 16 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANDUNG BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Alamat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa Retribusi : Tahun :	NO.	
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
Jumlah Sanksi: a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah keseluruhan			
Terbilang :			
<u>PERHATIAN :</u> 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BANK..... Nomor Rekening...../Bendahara penerima 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan.			
.....,.....20.... JABATAN, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.			
Potong disini NO SKRD : TANDA TERIMA NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD :,.....20.... Yang Menerima, <u>NAMA LENGKAP</u>			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

C. TANDA BUKTI PEMBAYARAN



TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat :
.....

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf
.....)

Dari Wajib Retribusi :
.....
Alamat :
.....

Sebagai Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No	NAMA	ALAMAT	KODE REKENING	JUMLAH

Tanggal diterima uang :

Mengetahui, Bendahara
Penerima/Bendahara
Penerima Pembantu,

Pembayar/Penyetor

.....
NIP.

- Lembar 1 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar 2 : Untuk Petugas Pemungut Retribusi
Lembar 3 : Untuk Bendahara Penerima/Pembantu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

D. BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Alamat		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		NO.
Nama :				
Alamat :				
NPWRD :				
Berdasarkan SKRD Nomor :				
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)	
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah Setoran Retribusi				
Terbilang :				
<u>Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima</u>		Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Lengkap :	Penyetor :	



E. BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)



SURAT TANDA SETORAN (STS)

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat :
NOMOR :XXXX.....

Perangkat Daerah :
Pihak lain / Pihak ke-III :
Harap diterima uang sebesar : Rp.
Dengan huruf :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH H (RP)
1.			Rp.
Total			Rp.

Uang tersebut telah
diterima
Tgl.....

Disetor oleh :
Bank.....
BPP / Pihak III *)

Cabang :

(.....)
NIP.

(.....)

Tembusan :
Lb 1 : Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lb 2 : Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lb 3 : Bendahara Penerimaan
Lb 4 : Bank



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

F. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
F

Alamat@.....

R
M
A
R
T

Kepada:
Yth.
di –

Tempat.

SURAT TEGURAN

Nomor:

Sesuai ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur Sanksi Administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi Terutang.

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Nomor dan Tanggal :
SKRD
Tagihan bulan :
Jumlah tagihan : Rp.
Denda 1% (satu persen) : Rp.
Jumlah harus dibayar : Rp.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% sebulan dari jumlah Retribusi Terutang. oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas paling lambat () hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Apabila pada tanggal tersebut di atas Saudara belum melunasi tagihan retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, maka kami akan menghentikan secara total Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di tempat anda.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bandung Barat di.....;
 2. Camat di..... ;
 3. dst.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

G. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Alamat	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO.
Nama :		
Alamat :		
NPWRD :		
Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun 20.... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap Wajib Retribusi: a. Nama Wajib Retribusi : b. Objek Retribusi : c. Nomor SKRD : d. Tanggal : II. Dari pemeriksaan tersebut di atas Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut: a. Pokok Retribusi yang harus dibayar : Rp..... b. Sanksi Administrasi berupa denda : Rp..... c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) : Rp.....		
Terbilang :		
<u>PERHATIAN :</u> Harap Penyetoran dilakukan melalui BANK..... Nomor Rekening/Bendahara penerima		
.....,.....20.... JABATAN, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.		
Potong disini NO STRD : NAMA WAJIB RETRIBUSI ALAMAT NPWRD : : : : TANDA TERIMA ,.....20.... Yang Menerima, <u>NAMA LENGKAP</u>		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

H. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Alamat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Masa Retribusi : Tahun :	NO.	
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Dasar: a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. surat permohonan tanggalmengenai kelebihan pembayaran retribusi. II. Berdasarkan hasil perhitungan untuk masa retribusis.d tahun..... sebagai berikut:			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
Jumlah Sanksi: a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah keseluruhan			
Jumlah Retribusi Lebih Bayar			
Jumlah Retribusi yang dikembalikan			
Terbilang :			
PERHATIAN : a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya. c. Untuk dilakukan pengembalian.			
.....20.... JABATAN, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.			



Potong disini

NO SKRDLB :

TANDA TERIMA

NAMA WAJIB RETRIBUSI :
.....

ALAMAT :
.....

NPWRD :
.....

.....,.....20.... Yang
Menerima,

NAMA LENGKAP

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

